

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Perubahan sosial dan ekonomi di era modern telah membawa pengaruh besar terhadap peran dan kedudukan wanita dalam keluarga. Kini semakin banyak wanita Muslim yang berperan aktif di dunia kerja. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam membantu ekonomi keluarga, tetapi juga berprestasi dalam berbagai bidang profesional. Fenomena wanita yang berkarir di luar rumah ini menjadi ciri umum masyarakat modern, termasuk di lingkungan Muslim, di mana tuntutan ekonomi dan aktualisasi diri menjadi alasan utama wanita memilih untuk bekerja.²

Meningkatnya jumlah wanita karir juga membawa dampak sosial yang kompleks, terutama dalam konteks keluarga. Banyak wanita karir yang memiliki anak kecil tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi tumbuh kembang mereka di rumah. Akibatnya, anak-anak sering dititipkan kepada pembantu rumah tangga atau pengasuh sepanjang hari. Kondisi ini kini menjadi hal yang umum, terutama di kota besar, di mana jam kerja panjang dan tekanan ekonomi membuat peran ibu dalam pengasuhan langsung menjadi terbatas.³

Fenomena anak yang diasuh oleh pembantu sejak dini menimbulkan berbagai implikasi terhadap pembentukan karakter dan spiritualitas anak. Beberapa penelitian sosial menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan

² Nasutio, "Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)," 393–401.

³ Sulistio dkk., "Pola Asuh Ibu Rumah Tangga Pedagang dalam Menjalankan Peran Ganda: Kasus di Pantai Indah Singaraja," 195–204.

pengasuh cenderung memiliki kedekatan emosional yang rendah dengan ibu, kurang mendapatkan bimbingan moral, serta tidak terbiasa dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat.⁴ Akibatnya, banyak anak mengalami kesulitan dalam pembiasaan ibadah, kurang sopan santun, dan menunjukkan perilaku konsumtif sejak kecil.

Dalam pandangan Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan strategis dalam pendidikan anak. Rasulullah SAW bersabda: “Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan prioritas peran ibu dalam kehidupan seorang anak. Ibu adalah sosok pertama yang berinteraksi, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai moral serta spiritual sejak anak lahir.⁵ Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan anak dalam Islam sangat bergantung pada sejauh mana ibu hadir secara langsung dalam proses pembentukan kepribadian mereka.

Hukum Islam menempatkan pendidikan anak sebagai tanggung jawab utama orang tua, terutama ibu, karena ibu memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menanamkan nilai-nilai iman, akhlak, dan kasih sayang.⁶ Dalam QS. Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah...” Ayat ini tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap perjuangan fisik ibu, tetapi juga tanggung jawab moral dalam mendidik anak agar menjadi insan yang beriman dan berbakti.

⁴ Indriyanti dkk., “Pengaruh Bimbingan Parenting Terhadap Peningkatan Kemampuan Orang Tua Dalam Membimbing Tugas Perkembangan Moral Dan Nilai Keagamaan: Studi Tiga Perspektif Kasus Di Bandung, Indonesia,” 35–55.

⁵ Lubis dan Harahap, “Peranan Ibu Sebagai Sekolah Pertama Bagi Anak,” 6–13.

⁶ Nurliana dkk., “Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam,” 22–35.

Para ulama menyatakan bahwa pembinaan anak merupakan amanah besar dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* menyatakan bahwa anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tuanya. Jika orang tua mengabaikan pendidikan dan pembinaan akhlak anak, maka mereka telah mengkhianati amanah tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan ibu di rumah sangat penting sebagai teladan pertama dan utama dalam kehidupan anak.

Al-Qur'an juga memberikan landasan moral yang kuat tentang tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan agama. Dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." Ayat ini mengandung perintah agar orang tua menjaga keluarga, termasuk anak-anaknya, dari keburukan melalui pendidikan yang benar dan penanaman nilai-nilai Islam sejak dini. Ibu, sebagai figur yang paling dekat dengan anak, memiliki peran utama dalam menjalankan perintah ini.⁸

Realitas sosial saat ini menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas ajaran Islam dengan praktik kehidupan modern. Banyak ibu yang bekerja sepanjang hari tidak memiliki cukup waktu untuk membimbing anak dalam urusan ibadah dan akhlak. Sebagian bahkan mempercayakan pendidikan anak sepenuhnya kepada pengasuh, yang mungkin tidak memiliki latar belakang keagamaan memadai. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Islam dalam diri anak tidak terbentuk dengan kuat.

⁷ Hidayat, "Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam," 141–52.

⁸ Mislaini dkk., "Peran Ibu Sebagai Pendidik Dalam Keluarga," 64–83.

Anak sholeh dalam Islam bukan hanya tentang ketaatan dalam ibadah, tetapi juga mencakup kesalehan sosial, kemandirian, kedisiplinan, dan akhlak yang mulia. Pembentukan sifat-sifat tersebut menuntut adanya pendampingan langsung dari orang tua, khususnya ibu, melalui keteladanan dan interaksi emosional yang intens. Jika ibu terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, proses pembentukan karakter ini menjadi terhambat, dan anak cenderung mencari panutan dari luar lingkungan keluarga.⁹

Islam tidak menentang wanita bekerja, selama aktivitas tersebut tidak mengabaikan kewajiban terhadap keluarga.¹⁰ Kaidah fikih “Al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah” (pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan) memberikan ruang bagi wanita untuk berkarir, selama tetap menjaga batas-batas syar’i. Namun, hukum Islam menegaskan bahwa prioritas utama seorang ibu tetaplah pendidikan anak, karena dari tangan ibu-lah terbentuk generasi yang beriman dan berakhlak.

Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah* menekankan bahwa wanita diperbolehkan berkarir asalkan pekerjaan tersebut tidak menghalangi perannya sebagai pendidik pertama anak. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ibu bukan diukur dari jabatan atau penghasilan, melainkan dari keberhasilannya menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anaknya.¹¹ Dengan demikian, wanita karir harus mampu menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan keibuan secara seimbang.

⁹ Neli Aprianti dkk., “Pengasuhan Yang Di Berikan Oleh Ibu Bekerja Kepada Anak Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini: Studi Literatur,” *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 201–209.

¹⁰ Badriah dkk., “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes),” 73–89.

¹¹ Muna, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam,” 2–17.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara hukum Islam yang menekankan tanggung jawab langsung ibu terhadap pendidikan anak dengan fenomena sosial wanita karir yang menyerahkan pengasuhan kepada pembantu rumah tangga.¹² Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam memandang situasi tersebut? Apakah peran keibuan dapat dijalankan secara efektif ketika pengasuhan anak dilakukan oleh pihak lain?

Dari beberapa penelitian terdahulu hanya menyoroti mewujudkan keluarga sakinah dari wanita karir, Namun demikian, beberapa penelitian terbaru mulai mengkaji hal ini, seperti penelitian oleh Lestari dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa wanita karir tetap dapat menjalankan peran pendidikan anak berbasis nilai Islam melalui penanaman akidah, ibadah, dan akhlak meskipun memiliki keterbatasan waktu.¹³ Selain itu, penelitian Aini (2025) juga menegaskan bahwa Islam memperbolehkan wanita berkarir selama tidak mengabaikan tanggung jawab utama sebagai ibu, serta pentingnya strategi pengasuhan seperti pembagian peran dengan suami dan optimalisasi waktu dalam mendidik anak sementara kajian dari perspektif hukum Islam tentang bagaimana tanggung jawab keibuan dijalankan di tengah kesibukan karir masih jarang dilakukan.¹⁴ Padahal, topik ini sangat penting karena menyangkut pembentukan generasi Muslim yang berakhlak dan beriman kuat. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan tersebut.

¹² Heni dkk., "Peran Wanita Karir Terhadap Pola Pengasuhan Anak," 53–70.

¹³ Lestari dan N, "Peran Wanita Karir Dalam Mendidik Anak Perspektif Pendidikan Islam Di Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon," 1–24.

¹⁴ Aini dan Farisa, "Wanita Karir dan Peranannya dalam Pendidikan Anak: Kajian Hukum Keluarga Islam Kontemporer," 127–140.

Penelitian ini juga relevan dengan kondisi nyata masyarakat Muslim masa kini. Banyak keluarga Muslim yang menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban mendidik anak secara langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana seorang ibu karir tetap dapat berperan aktif dalam pembinaan anak sholeh tanpa harus meninggalkan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian berjudul “Peran Wanita Karir dalam Mewujudkan Anak Sholeh dan Sholehah di Keluarga Muslim Perspektif Hukum Islam (studi kasus desa watukenongo kecamatan pungging kabupaten mojokerto)” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji secara mendalam pandangan hukum Islam mengenai tanggung jawab seorang ibu dalam mendidik anak, meskipun ia memiliki aktivitas karir, serta menemukan model ideal keseimbangan antara pekerjaan dan pendidikan anak agar terbentuk generasi yang sholeh, beriman, dan berakhlak mulia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wanita karir dalam mewujudkan anak sholeh dan sholehah di keluarga muslim Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran wanita karir dalam mewujudkan anak sholeh dan sholehah di keluarga muslim Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berguna untuk menjawab rumusan masalah diatas, oleh karena itu sesuai dengan fokus penelitian diatas, seperti berikut:

1. Untuk mengetahui peran wanita karir dalam memwujukan anak sholeh dan sholehah di keluarga muslim Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peran wanita karir dalam mewujudkan anak sholeh dan sholehah di keluarga muslim Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis memiliki beberapa harapan seperti berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkuat pemahaman teoritis tentang bagaimana wanita karier mampu menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu, dan pekerja, serta bagaimana peran tersebut dapat mendukung terciptanya anak sholeh dan sholehah mempertegas relevansi dan penerapan prinsip-prinsip dalam hukum islam terkait hak dan kewajiban suami- istri dalam konteks kehidupan modern, khususnya bagi wanita yang bekerja.

2. Secara Praktis

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan mampu menyajikan ilustrasi serta pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat, terkhusus bagi wanita yang berkarier dalam mewujudkan anak sholeh dan sholehah,

terutama dalam pengaturan waktu dan pembagian peran di rumah. terutama di Desa Watukenongo, tentang pentingnya dukungan terhadap wanita yang bekerja, tanpa mengesampingkan peran domestiknya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan tahapan selanjutnya, peneliti terlebih dahulu mengamati dan mempelajari beberapa penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai patokan agar peneliti mengetahui posisi penelitian tidak terulang kembali. Berikut beberapa pustaka yang relevan:

1. Skripsi oleh Mochammad Izzatullah (2022), penelitian, prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Judul penelitian “upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir perspektif hukum islam (studi kasus wanita karir di desa pakisan kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso). Hasil penelitian mengungkap bahwa menurut perspektif hukum Islam, seorang istri yang berperan ganda sebagai wanita karier tetap menempati posisi yang berada di bawah kepemimpinan suami dalam urusan rumah tangga. Meski demikian, baik suami maupun istri tetap memiliki hak serta tanggung jawab yang seimbang dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga yang sakinah. Beberapa tanggung jawab penting yang harus dilakukan wanita karir antara lain mengatur waktu secara seimbang antara pekerjaan dan keluarga, Menjalani komunikasi yang efektif dengan pasangan, menyatukan visi dan misi bersama suami, serta memberikan dukungan timbal balik merupakan upaya penting dalam membentuk

keluarga yang rukun.¹⁵ Persamaannya terletak pada fokus utama kajian, yaitu membahas peran perempuan yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga dan bagaimana mereka menyeimbangkan tanggung jawab domestik dengan tuntutan pekerjaan untuk mencapai keluarga yang harmonis atau sakinah. Keduanya juga menegaskan urgensi komunikasi, pembagian peran yang proporsional, serta kerja sama suami-istri dalam memikul tanggung jawab bersama. Perbedaannya Penelitian terdahulu lebih condong mewujudkan keluarga harmonis dan keseimbangan berkeluarga dalam perspektif hukum Islam mengenai keluarga sakinah, sementara penelitian yang akan disusun lebih menitikberatkan pada perspektif hukum Islam dalam mewujudkan anak sholeh dan sholehah.

2. Skripsi oleh Faza Ilfa Hana (2022), penelitian prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul penelitian tersebut adalah “analisis peran wanita karir dalam keluarga menurut hukum islam (studi kasus pada cv. pusaka abadi semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beberapa hal yang mendorong perempuan bekerja di CV. Pusaka Abadi Semarang meliputi kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mengembangkan diri sesuai minat dan *passion*, pemanfaatan latar belakang pendidikan yang dimiliki, serta upaya untuk memperoleh pengalaman baru dan memperluas jaringan. Dalam pandangan hukum islam, posisi wanita karir terbingkai dalam dua hal: pertama, bersifat kodrati sebagai istri sekaligus ibu dalam keluarga kedua, bersifat *insaniyyah* sebagai hamba Allah. Meskipun berkarir, wanita tetap

¹⁵ Izzatullah, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.”

harus menjaga peran utamanya dirumah serta memperoleh persetujuan suami sebelum bekerja.¹⁶ Persamaannya terletak pada fokus utama kajian, yaitu membahas bagaimana wanita karir menjalankan perannya dalam konteks keluarga, serta bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara peran domestik dan profesional demi mewujudkan keluarga yang harmonis atau sakinah. Keduanya juga menekankan pentingnya komunikasi, pembagian peran yang adil, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teoritis, penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam secara umum, sementara skripsi ini lebih menitikberatkan pada perspektif Hukum Islam sebagai acuan utama. Selain itu, skripsi yang sedang disusun lebih fokus pada upaya mewujudkan anak sholeh dan sholehah yang secara terminologi dan makna memiliki cakupan yang sedikit berbeda.

3. Skripsi oleh Wanti Mamangkai (2022), Judul penelitian tersebut peran istri yang bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan keharmonisan keluarga (studi kasus masyarakat desa bolaang bolaang satu kecamatan bolaang timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama mendapatkan izin dari suami. Dalam pandangan ekonomi Islam, peran istri yang turut mencari nafkah dianggap membantu kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun beberapa alasan yang membuat seorang istri memilih untuk bekerja antara lain kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin

¹⁶ Hana, "Analisis Peran Wanita Karir Dalam Kelurga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang)."

mendesak, latar belakang pendidikan yang dimilikinya, pendapatan suami yang kurang mencukupi, serta besarnya beban tanggungan dalam rumah tangga. Di samping itu, penelitian ini juga menunjukkan berbagai hambatan yang harus dihadapi para istri yang memiliki pekerjaan di luar rumah., seperti kesulitan dalam mengatur waktu (faktor internal) dan kurangnya dukungan suami atau gangguan dalam relasi rumah tangga (faktor eksternal). Kehadiran anak, beban pekerjaan, serta aturan kerja yang ketat juga menjadi hambatan yang signifikan dalam mengatur keselarasan antara pekerjaan dan kewajiban di dalam keluarga.¹⁷ Persamaannya terletak pada fokus keduanya yang membahas peran wanita karier dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Faktor- faktor yang mempengaruhi peran wanita karier seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan jumlah tanggungan juga menjadi titik temu dalam kedua penelitian. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, di mana skripsi pembandingan lebih fokus pada aspek sosial- ekonomi sedangkan penelitian ini mengkaji peran wanita karier dari perspektif hukum Islam

4. Skripsi oleh Eka Listiyan (2022), penelitian prodi hukum keluarga islam mahasiswa IAIN Ponorogo. Judul skripsi penelitian tersebut peran perempuan karir dalam keluarga perspektif masalah (studi kasus terhadap istri sebagai perempuan karir di desa duri kecamatan slahung kabupaten ponorogo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan yang bekerja dapat membantu perekonomian keluarga, yang dianggap

¹⁷ Rajafi dkk., “Peran Istri Yang Bekerja Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolaang Bolaang Satu Kecamatan Bolaang Timur).”

sebagai bagian dari masalah hajiyah (memelihara jiwa), karena kontribusi mereka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, banyak perempuan yang berkarir untuk mengembangkan potensi diri mereka, yang masuk dalam kategori masalah tahsiniyyah. Sebagai ibu, mereka juga memegang peran penting dalam mendidik anak-anak dan memelihara agama, yang termasuk dalam masalah dururiyah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan tugas domestik, yang kadang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹⁸ Persamaannya terletak pada tujuan keduanya yang sama-sama mengkaji peran wanita karir dalam menciptakan keluarga yang harmonis. selain itu, keduanya juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa perempuan memilih untuk bekerja, dan keduanya membahas kesulitan yang dihadapi wanita dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan kewajiban di rumah. Perbedaannya penelitian perbandingan dan skripsi yang disusun ada pada perspektif analisisnya. Penelitian perbandingan lebih menekankan pada analisis masalah dalam konteks sosial dan agama, sedangkan penelitian ini menggunakan alat analisis hukum islam. Pada penelitian sebelumnya mendidik anak menjadi tanggung jawab seorang ibu dalam penelitian ini melibatkan pihak ketiga dalam mendidik anak.

5. Skripsi oleh Astri Nurhayati Triana Dewi (2022), penelitian prodi hukum keluarga mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Judul penelitian

¹⁸ Listiyani, "Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karir di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)."

tersebut dampak wanita karir bagi keluarga perspektif hukum islam (studi kasus di desa maja selatan kecamatan maja kabupaten majalengka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mendorong wanita untuk berkarir, terutama dorongan ekonomi dan keinginan membantu keluarga. Dampak positifnya antara lain wanita dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga dan memperluas wawasan mereka. Namun, ada efek kurang menguntungkan seperti berkurangnya waktu berkumpul dengan keluarga serta terbatasnya keterlibatan dalam aktivitas sosial di lingkungan sekitar. Dalam pandangan hukum Islam, perempuan diperkenankan menjalani pekerjaan selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak melanggar syariat, seperti menelantarkan keluarga atau mencari kekayaan tanpa batas yang menjauhkan dari kewajiban sebagai istri dan ibu.¹⁹ Persamaannya sama-sama membahas peran wanita karir dalam rumah tangga dan Keduanya juga menyoroti dampak positif dan negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah, dan sama-sama berpijak pada hukum Islam sebagai dasar analisis. Perbedaannya skripsi pembandingan membahas secara umum hukum Islam, sedangkan skripsi yang disusun lebih fokus pada Hukum Islam.

6. Artikel Ilmiah oleh Restu Rmania dan Tajul Arifin (2024), judul penelitian tersebut peran wanita karir dalam pendidikan anak menurut hadits dan konstitusi. Hasil penelitian bahwa keduanya memiliki pandangan yang sama dalam memandang peran wanita karir dalam

¹⁹ Dewi, "Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka)."

pendidikan anak. Hadits menekankan bahwa wanita harus bertanggung jawab atas pendidikan anak, namun tidak memberikan larangan wanita untuk bekerja. Sementara itu konstitusi memberikan jaminan hak wanita untuk bekerja, serta memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan penuh. Maka disimpulkan bahwa wanita bekerja tidak bertentangan dengan hadits dan konstitusi di Indonesia. Persamaannya adalah keduanya membahas peran wanita karir dalam keluarga Muslim, terutama dalam konteks pendidikan anak dan pembentukan karakter Islami dan Sama-sama berfokus pada wanita karir yang memiliki tanggung jawab mendidik anak di tengah aktivitas pekerjaan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menyoroti pendidikan anak menurut hadits dan konstitusi, menggabungkan dua sistem hukum: agama (Islam) dan negara (konstitusi Indonesia), Sedangkan dalam penelitian ini, hukum Islam menjadi landasan utama dengan melibatkan Al-Qur'an, hadits, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis utama untuk memahami peran ibu karir dalam konteks keluarga Islami.²⁰

²⁰ Ramania dan Arifin, "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak Menurut Hadits Dan Konstitusi."